



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-852240, 862485, 863184, 46749,
Fax. 0431- 862485, 863184 Tromol Pos 5695002 Manado 951111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA
Nomor : 050/KEP/DIKDA-02/ 128 /2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

- Membaca : Surat permohonan dari SLB Paulus Tomohon, No. 03/YKK/SLBPT/X/2018
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat.
- b. Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SLB di atas, telah dipenuhi.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberian Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960, jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
2. Hasil verifikasi Tim

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga/Yayasan : Keluarga Kristus
- Nama Sekolah : SLB Paulus Tomohon
- Alamat : Jalan Rok rok
- Kelurahan : Matani I
- Kecamatan : Tomohon Tengah
- Kota : Tomohon
- Provinsi : Sulawesi Utara

Kedua : Pemberian izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 1 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,



dr. LIESJE G.L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630427 199103 2 002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Jakarta
5. Ketua Yayasan Keluarga Kristen
6. Arsip.